



BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak reklame harus dibayar sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran Pajak disetor kepada Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (3) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menyetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 617 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 05 - 05- 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada Tanggal 05 -05- 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 14